



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
NOMOR 9 TAHUN 2026
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

- Menimbang : a. bahwa untuk meningkatkan peran dan fungsi kehumasan media sosial pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong, perlu dibentuk Tim Kehumasan Media Sosial Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong tentang Pembentukan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);

4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum

Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 9 Tahun 2022 tentang Partisipasi Masyarakat Dalam Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1160).

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG TENTANG PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG
- KESATU : Menetapkan susunan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
- KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Susunan pengurus Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong terdiri atas:

1. Pembina:
 - a. Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong; dan
 - b. Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
2. Ketua adalah Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
3. Ketua Pelaksana adalah Kepala Sub Bagian yang membidangi Partisipasi, Hubungan Masyarakat dan SDM Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.
4. Anggota:
 - a. Kepala Sub Bagian Umum, Keuangan dan Logistik dan
 - b. Kepala Sub Bagian Perencanaan, Data dan Informasi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong dan
 - c. Kepala Sub Bagian yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu dan Hukum.
5. Tim Kreatif adalah staf pelaksana pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong.

KEEMPAT : Tim Kehumasan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU melaksanakan tugas sebagai berikut :

1. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan kehumasan;
2. Menyediakan informasi kegiatan secara lebih efektif, melalui media sosial;
3. bertanggung jawab untuk memberikan informasi kegiatan masing-masing Sub Bagian; dan
4. Menghimpun, mengelola dan menyalurkan data/informasi kehumasan terkait kepemiluan dan kelembagaan yang diperlukan secara terbuka, cepat, dan akurat kepada publik

- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tabalong Tahun Anggaran 2026.
- KEENAM Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Ditetapkan di Tabalong

Pada tanggal 7 April 2026

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

Ardiansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN TABALONG
 NOMOR 9 TAHUN 2026
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM KEHUMASAN
 KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
 TABALONG

TIM KEHUMASAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TABALONG

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM KEHUMASAN
1	Ardiansyah	Ketua KPU Kabupaten Tabalong	Pembina
2	Ihsanul Hakim	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pembina
3	Hesti Puji Ningrum	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pembina
4	Inderi Hidayat	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pembina
5	Syahrani	Anggota KPU Kabupaten Tabalong	Pembina
6	Nanang Isnaini	Sekretaris KPU Kabupaten Tabalong	Ketua
7	Iberamsyah	Kasubbag yang membidangi Partisipasi, Hubungann Masyarakat dan SDM	Ketua Pelaksana
8	Gusti Hafidz Rachman	Kasubbag yang membidangi Teknis Penyelenggaraan Pemilu, dan Hukum	Anggota
9	Ratna Pratiwi	Kasubbag Perencanaan, Data & Informasi	Anggota
10	Fitria	Kasubbag Keuangan, Umum & Logistik	Anggota
11	Pudana Faqih Zama	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Kreatif
12	Septi Setioningsih	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Kreatif
13	Sri Utami	Penelaah Teknis Kebijakan	Tim Kreatif
14	Siti Ikhlasul Amalia	Penyusun Materi Hukum dan Perundang-Undangan	Tim Kreatif
15	Wahyuyyuha Fitria	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Kreatif

16	Wina Purnama Sari	Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama	Tim Kreatif
17	Ali Acbar Rafsanjani	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Kreatif
18	Dina Nopitasari	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Kreatif
19	Syarjuddin	Pengadministrasi Perkantoran	Tim Kreatif

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG

ttd.

Ardiansyah

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TABALONG
Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggara Pemilu,
Partisipasi dan Hubungan Masyarakat



Gusti Hafidz Rachman